



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA

TENTANG

PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 11319/UN5.1.R/KPM/2022

NOMOR : W.2.-HH.04.04-22141

Pada hari ini Kamis, tanggal Sebelas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Universitas Sumatera Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

MURYANTO AMIN : Rektor Universitas Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 07/SK/MWA/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatra Utara berkedudukan di Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9 Kampus USU Medan 20155, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU;**

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

IMAM SUYUDI : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2021 tanggal 03 Mei 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan Puteri Hijau Nomor 4 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta USU;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 01/SK/MWA/I/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Sumatera Utara 2020-2024.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan, hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** mempunyai tugas melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas melaksanakan tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- c. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pengembangan program pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dilaksanakan melalui sinergi **PARA PIHAK**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani serta melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menjalin hubungan kelembagaan guna mensinergikan potensi tugas pokok dan wewenang **PARA PIHAK** dalam pengembangan program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- a. meningkatkan akses dan kualitas dalam penyelenggaraan pengembangan program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
 - b. meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang ada pada **PARA PIHAK** guna meningkatkan pelayanan masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat Ruang Lingkup pelaksanaan Nota Kesepahaman meliputi:

- a. bidang pendidikan, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
- c. bidang Pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. bidang lainnya yang di sepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama atas Kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakilnya masing-masing sebagai pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan;
- (3) Pengakhiran Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

**PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara bersama-sama atau sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali setahun atau berdasarkan kebutuhan;
- (2) Dalam hal tertentu, evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

**PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 8
PERUBAHAN / ADENDUM**

PARA PIHAK sepakat bahwa perubahan dan hal – hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 9
PENUTUP**

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal ditetapkan dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup sebagai naskah asli dengan ketentuan masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

PIHAK KESATU



MURYANTO AMIN

PIHAK KEDUA



IMAM SUYUDI

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II